



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 179 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI DAN SANKSI ADMINISTRASI  
PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI  
KABUPATEN TANAH LAUT KE-54**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di wilayah Kabupaten Tanah Laut tentang Keselamatan Berlalu Lintas di Wilayah Kabupaten Tanah Laut dan untuk memberikan edukasi perihal pentingnya kondisi teknis laik jalan kendaraan bermotor sebelum dioperasikan di jalan;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut dari sektor pelayanan pengujian kendaraan bermotor maka sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut Ke-54 perlu adanya pemberian pembebasan tarif retribusi dan sanksi administrasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Tarif Retribusi dan Sanksi Administrasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut Ke-54;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 5);

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI DAN SANKSI ADMINISTRASI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN TANAH LAUT KE 54.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian menguji dan/atau memeriksa bagian bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

7. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Penguji adalah tenaga teknis yang memiliki kompetensi dan di tunjuk untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan menanda tangani hasil pemeriksaan dengan status Aparatur Sipil Negara baik berupa Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9. Numpang Uji Masuk adalah setiap kendaraan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Tanah Laut berdasarkan surat permohonan yang disertai dengan rekomendasi dari daerah asal domisili.
10. Numpang Uji Keluar adalah setiap kendaraan yang berasal dari Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota lain dengan didasarkan kepada permohonan yang bersangkutan dan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk numpang uji.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang di jalan dan di air selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
13. Lokasi Pengujian adalah tempat penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang diuji, diperiksa dan didasarkan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
14. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
15. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
16. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan
17. Uji Pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
18. Uji Berkala/Periodik adalah pelaksanaan pemeriksaan kendaraan wajib uji untuk kedua kalinya atau berikutnya secara periodik.
19. Mutasi Masuk adalah proses registrasi beserta proses pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari daerah luar setelah bergantinya domisili/kepemilikan menjadi kendaraan bermotor wajib uji Kabupaten Tanah Laut.

20. Mutasi Keluar adalah setiap kendaraan wajib uji daerah Kabupaten Tanah Laut yang pindah domisili keluar Kabupaten Tanah Laut.
21. Kartu Uji adalah bukti tanda lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
22. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan dalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan uji tepat waktu dihitung setelah habis masa berlaku uji dan ditetapkan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.
23. Uji Emisi Gas Buang adalah proses pemeriksaan/pengukuran kandungan emisi gas buang kendaraan bermotor terhadap kepekatan asap dan/sisa partikel yang terkandung dari proses pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dengan menggunakan alat uji emisi baik kendaraan bermotor berbahan bakar solar maupun kendaraan bermotor berbahan bakar bensin.
24. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

**BAB II**  
**PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI**  
**DAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembebasan Tarif Retribusi**  
**Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 2**

- (1) Pemilik kendaraan yang mendaftarkan dan mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dibebaskan dari pembebanan tarif retribusi pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pembebasan dari pembebanan tarif retribusi pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

<b>II.</b>	<b>Pelayanan Teknis Pengujian kendaraan Bermotor/6 bulan</b>	
	<b>Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB)</b>	<b>Nominal</b>
A.	JBB s.d 3000 Kg	Rp. 72.500,-
B.	3001 Kg s.d. 6000Kg	Rp. 82.500,-
C.	6001 Kg s.d. 9000 Kg	Rp. 92.500,-
D.	9001 Kg s.d. 14000 Kg	Rp. 102.500,-
E.	JBB > 14000 Kg	Rp. 112.500,-
F.	Kereta Gandengan/Kereta Tempelan	Rp. 50.000,-

- (3) Dikecualikan dari pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tarif Retribusi Jasa Ketatausahaan/Pelayanan Administrasi.
- (4) Pembebasan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung dari mulai tanggal **2 Desember 2019** sampai dengan **5 Desember 2019**.

**Bagian Kedua**  
**Pembebasan Sanksi Administrasi**  
**Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 3**

- (1) Pemilik kendaraan yang mendaftarkan dan mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dibebaskan dari Sanksi Administrasi berupa Denda Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan dengan denda maksimal 24 (dua puluh empat) kali bulan keterlambatan.
- (3) Pembebasan Sanksi Administrasi/Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung dari mulai tanggal **2 Desember 2019** sampai dengan **31 Desember 2019**.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 10 Oktober 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 10 Oktober 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**MUHAMMAD DARMIN**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



**ALFIRIAL, SH, MH**  
NIP. 19750203 199903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 181